



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ALDHI ARIANSYAH BIN SYUKUR**
- 2 Tempat lahir : Tarakan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/07 April 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Binjai RT.096 RW.036 Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF, No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 atas Nama : RISA AYU JULITA
 - 1 (satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 atas Nama : RISA AYU JULITA ;
 - 5 (lima) lembar dokumen kepemilikan mobil atas nama Risa Ayu Julita Agar dikembalikan kepada saksi Risa Ayu Julita
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-11/T.Selor/Eoh.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa namun masih pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat rumah terdakwa di Café Siklus Jalan Gelatik Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa namun masih pada awal Bulan Mei 2023 terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR menghubungi saksi RENDY FARIZAL via telepon dan mengambarkan bahwa STNK dan BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 yang dibeli pada November 2022 sudah bisa diambil di Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya saksi RENDY FARIZAL menghubungi saksi korban RISA AYU YULITA untuk mengabarkan hal tersebut selanjutnya sehingga saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL pun berangkat ke Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk bertemu terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan STNK dan BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 kepada saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RENDY FARIZAL dan mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 terdapat cacat produksi sehingga akan dilakukan *Recall* atau penggantian unit baru, kemudian terdakwa meminta agar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF berserta dokumen-dokumen mobil seperti STNK, BPKB, kunci cadangan agar dipersiapkan untuk terdakwa ambil guna dilakukan proses *Recall*, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL percaya dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF kepada terdakwa di Café Siklus Jalan Gelatik Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya terdakwa memberitahu proses *Recall* membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu, kemudian terdakwa membawa 1

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF tersebut pulang ke rumahnya di KM 02;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menukarkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF dengan 1 unit mobil AVANZA ALL NEW VELOZ warna putih Mutiara No. Pol: KU 1577 AF yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi RHAMA ALFAROBI dikarenakan 1 unit mobil AVANZA ALL NEW VELOZ warna putih Mutiara No. Pol: KU 1577 AF belum lengkap surat-suratnya sehingga terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF disertai dengan STNK, BPKB, kunci cadangannya.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menghubungi suami dari saksi korban RISA AYU YULITA dan mengatakan sebelum dilakukan *Recall* 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 harus dilakukan perbaikan sehingga terdakwa meminta biaya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya suami dari saksi korban RISA AYU YULITA melakukan transfer uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena merasa curiga saksi korban RISA AYU YULITA melakukan konfirmasi langsung ke dealer Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pihak dealer menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sejak bulan februari Tahun 2023;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi HERAWATI Binti ABDULLAH (alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa namun masih pada Bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat rumah terdakwa di Perumahan Graha Banuanta Residence tepatnya di belakang SPBU KM. 2 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa namun masih pada awal Bulan Mei 2023 terdakwa ALDHI ARIANSYAH Bin SYUKUR menghubungi saksi RENDY FARIZAL via telepon dan menggambarkan bahwa STNK dan BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 yang dibeli pada November 2022 sudah bisa diambil di Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya saksi RENDY FARIZAL menghubungi saksi korban RISA AYU YULITA untuk mengabarkan hal tersebut selanjutnya sehingga saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL pun berangkat ke Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk bertemu terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan STNK dan BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 kepada saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RENDY FARIZAL dan mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 terdapat cacat produksi sehingga akan dilakukan *Recall* atau penggantian unit baru, kemudian terdakwa meminta agar 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF beserta dokumen-dokumen mobil seperti STNK, BPKB, kunci cadangan agar dipersiapkan untuk terdakwa ambil guna dilakukan proses *Recall*, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban RISA AYU YULITA dan saksi RENDY FARIZAL percaya dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF kepada terdakwa di Café Siklus Jalan Gelatik Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya terdakwa memberitahu proses *Recall* membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu, kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF tersebut pulang ke rumahnya di KM 02;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menukarkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF dengan 1 unit mobil AVANZA ALL NEW VELOZ warna putih Mutiara No. Pol: KU 1577 AF yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi RHAMA ALFAROBI dikarenakan 1 unit mobil AVANZA ALL NEW VELOZ warna putih Mutiara No. Pol: KU 1577 AF belum lengkap surat-suratnya sehingga terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF disertai dengan STNK, BPKB, kunci cadangannya.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menghubungi suami dari saksi korban RISA AYU YULITA dan mengatakan sebelum dilakukan *Recall* 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol : KU 1245 AF No Rank : MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin : 1KR-A697605 harus dilakukan perbaikan sehingga terdakwa meminta biaya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya suami dari saksi korban RISA AYU YULITA melakukan transfer uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena merasa curiga saksi korban RISA AYU YULITA melakukan konfirmasi langsung ke dealer Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pihak dealer menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Toyota Sumber Harapan Nusa Kencana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sejak bulan februari Tahun 2023;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi HERAWATI Binti ABDULLAH (alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISA AYU JULITA Binti RAMLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu kenal dengan kakak Saksi yang bernama Saksi RENDY FARIZAL;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi hendak membeli kendaraan, kebetulan kakak Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di Toyota, sehingga dihubungkan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toyota sebagai sales;
- Bahwa saat itu transaksi lancar dan mobil sudah berada di tangan Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2023, Terdakwa menghubungi kakak Saksi untuk mengambil BPKB di Dealer Toyota, lalu kakak Saksi menghubungi Saksi untuk mengambil BPKB tersebut, selang 1 (satu) minggu setelah mengambil BPKB tersebut, Terdakwa menghubungi kakak Saksi dan mengatakan bahwa mobil milik Saksi akan direcall karena katanya ada perbaikan, kemudian perjanjian perbaikan mobil tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menghubungi suami Saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi suami Saksi dan meminta uang lagi untuk biaya pengambilan mobil tersebut, lalu suami Saksi mentransfer lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mobil tersebut diperbaiki di Balikpapan;
- Bahwa Saksi sempat konfirmasi ke pihak Toyota, ternyata Terdakwa sudah tidak bekerja di Toyota sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pihak Toyota menyampaikan kepada Saksi kemungkinan Saksi kena tipu;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut akhir tahun 2022, dan untuk pengambilan BPKB bulan Mei 2023;
- Bahwa dari pihak Toyota juga menyampaikan jika recall mobil milik Saksi tidak masuk dalam data Toyota, recall tersebut bukan dari pihak Toyota;
- Bahwa setelah itu dilakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pihak Toyota yang diwakili oleh Sdr. GUNTUR, disitu diperoleh informasi jika mobil tersebut ternyata dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menjual mobil tersebut;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa mengatakan recall tersebut sebenarnya bukan dari pihak Toyota, maka Saksi tidak akan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah ditransfer kepada Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, dan 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RENDY FARIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Saksi RISA AYU JULITA;
- Bahwa Saksi RISA AYU JULITA mengenal Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi RISA AYU JULITA membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF melalui Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil BPKB di Dealer Toyota, setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA akan direcall karena ada perbaikan, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi RISA AYU JULITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika perbaikan tersebut tidak melalui dealer resmi akan tetapi melalui pihak ketiga/rekanan sehingga membutuhkan biaya, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RISA AYU JULITA dan Saksi RISA AYU JULITA menyanggupi hal tersebut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RISA AYU JULITA dan suami Saksi RISA AYU JULITA telah mentransfer uang kepada Terdakwa pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi RISA AYU JULITA mengambil BPKB mobil tersebut, Saksi menyerahkan mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Terdakwa untuk dilakukan perbaikan di Dealer Toyota;
- Bahwa saat itu dijanjikan oleh Terdakwa jangka waktu perbaikan selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil tersebut belum dikembalikan karena saat itu Idul Adha sehingga pengiriman ke Tanjung Selor ditunda;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mobil tersebut diperbaiki Balikpapan;
- Bahwa setelah Idul Adha mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi RISA AYU JULITA melakukan konfirmasi ke pihak Toyota, dan diperoleh informasi sepertinya Saksi RISA AYU JULITA ditipu karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toyota;
- Bahwa setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan pihak Toyota, diperoleh informasi ternyata mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. RAMA di Berau;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan BPKB mobil kepada Saksi RISA AYU JULITA pada bulan Mei 2023 bukan Terdakwa, melainkan dari pihak Toyota;
- Bahwa apabila Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah tidak bekerja di Toyota sejak bulan Januari 2023, Saksi tidak akan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa pada bulan Mei 2023 untuk dilakukan perbaikan (recall);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULITA, dan 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita adalah milik Saksi RISA AYU JULITA;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi tidak melupakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak Toyota menyampaikan jika tidak ada recall untuk jenis mobil milik Saksi RISA AYU JULITA;
- Bahwa sertifikat dan handphone yang Terdakwa serahkan kepada pihak keluarga Saksi RISA AYU JULITA sebagai jaminan akan dikembalikan jika Terdakwa sudah mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa penyerahan mobil dari Saksi RENDY FARIZAL kepada Terdakwa bukan di Toyota karena jika dilakukan di Toyota maka kemungkinan untuk ketahuan lebih besar, melainkan penyerahan tersebut dilakukan di Cafe Siklus karena saat itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xpander kepada Saksi RISA AYU JULITA untuk dipakai harian;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RISA AYU JULITA melalui Saksi RENDY FARIZAL;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi RISA AYU JULITA membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF melalui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi RISA AYU JULITA membeli mobil tersebut secara cash;
- Bahwa setelah proses pembelian tersebut, Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi RISA AYU JULITA di Selimbau beserta dokumen sementara berupa faktur pembelian dan STNK sementara, sedangkan BPKB dan STNK asli belum jadi;
- Bahwa sekitar 1-2 minggu setelah itu Terdakwa mengantarkan STNK yang asli kepada Saksi RENDY FARIZAL, sedangkan untuk BPKB pada bulan Mei 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menghubungi pihak Toyota untuk menanyakan kenapa BPKB kendaraan milik Saksi RISA AYU JULITA belum jadi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada pihak Toyota karena Terdakwa sudah tidak bekerja di Toyota sejak bulan Februari 2023;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2023 BPKB kendaraan milik Saksi RISA AYU JULITA sudah jadi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RENDY FARIZAL untuk mengambil BPKB tersebut di Dealer Toyota;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi RENDY FARIZAL bahwa kendaraan milik Saksi RISA AYU JULITA akan direcall dengan alasan ada kendala di bagian rangka mesin;
- Bahwa recall tersebut bukan dari pihak Toyota, melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas alasan yang Terdakwa sampaikan, pihak Saksi RISA AYU JULITA bersedia mobilnya untuk direcall;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan di Cafe Siklus;
- Bahwa saat itu menyampaikan mobil tersebut akan diperbaiki di Balikpapan oleh pihak ketiga yang saat itu bekerja sama dengan Toyota;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA recall tersebut dari pihak Toyota, namun sebenarnya untuk mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tidak ada recall;
- Bahwa 1 (satu) unit Xpander yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RISA AYU JULITA untuk dipakai harian adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Rental Mobil AJ di Kilo 2;
- Bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tidak Terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperbaiki melainkan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, karena tujuan utama Terdakwa adalah untuk ditukar dengan Toyota Veloz milik Sdri. HERAWATI karena Toyota Veloz milik Sdri. HERAWATI telah Terdakwa jual kepada Sdr. RAMA namun belum ada surat-suratnya, sehingga Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi RISA AYU JULITA yang surat-suratnya sudah lengkap untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. RAMA menggantikan Toyota Veloz tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA Terdakwa jual kepada Sdr. RAMA untuk menggantikan mobil Toyota Veloz milik Sdri. HERAWATI agar mobil Toyota Veloz bisa dikembalikan kepada Sdri. HERAWATI;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi RISA AYU JULITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan untuk perbaikan recall, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat jantung Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Sdri. HERAWATI;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi RISA AYU JULITA akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, dan 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita adalah milik Saksi RISA AYU JULITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan sita yang sah sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605;
- 2) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
- 3) 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
- 4) 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RISA AYU JULITA mengenal Terdakwa melalui Saksi RENDY FARIZAL;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi RISA AYU JULITA hendak membeli mobil, oleh karena Saksi RENDY FARIZAL kenal dengan Terdakwa yang pada saat itu bekerja di Toyota, sehingga Saksi RISA AYU JULITA dihubungkan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi RISA AYU JULITA membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah proses pembelian, Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi RISA AYU JULITA di Selimbau beserta dokumen sementara berupa faktur pembelian dan STNK sementara, sedangkan BPKB dan STNK asli belum jadi;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2023, Terdakwa menghubungi Saksi RENDY FARIZAL untuk mengambil BPKB mobil Saksi RISA AYU JULITA di Dealer Toyota, lalu Saksi RENDY FARIZAL menghubungi Saksi RISA AYU JULITA untuk mengambil BPKB tersebut, beberapa hari setelah pengambilan BPKB tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi RENDY FARIZAL dan mengatakan bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA akan direcall karena ada perbaikan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA recall tersebut dari pihak Toyota, namun sebenarnya recall tersebut bukan dari pihak Toyota karena untuk jenis mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tidak ada recall dari Toyota dan Terdakwa juga sudah tidak bekerja lagi di Toyota sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa atas alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, pihak Saksi RISA AYU JULITA bersedia mobilnya untuk direcall, lalu Saksi RENDY FARIZAL menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Cafe Siklus;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan jangka waktu perbaikan mobil selama 2 (dua) minggu dan perbaikan akan dilakukan di Balikpapan, namun sampai dengan batas waktu tersebut Terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi RISA AYU JULITA;
- Bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tersebut tidak Terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperbaiki melainkan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah hendak menjual mobil tersebut kepada Sdr. RAMA;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dengan maksud untuk menggantikan mobil Toyota Veloz milik Sdr.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Sdr. RAMA agar mobil Toyota Veloz tersebut bisa dikembalikan kepada Sdri. HERAWATI;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi RISA AYU JULITA untuk menjual mobil tersebut kepada Sdr. RAMA;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya perbaikan mobil, namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya berobat jantung Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA, dan 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita adalah milik Saksi RISA AYU JULITA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ALDHI ARIANSYAH BIN SYUKUR** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ALDHI ARIANSYAH BIN SYUKUR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa keberadaan beberapa frasa diantaranya frasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, frasa “memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, frasa “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiil dan diancam dengan hukuman oleh

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukan pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi RISA AYU JULITA mengenal Terdakwa melalui Saksi RENDY FARIZAL;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RISA AYU JULITA hendak membeli mobil, oleh karena Saksi RENDY FARIZAL kenal dengan Terdakwa yang pada saat itu bekerja di Toyota, sehingga Saksi RISA AYU JULITA dihubungkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi RISA AYU JULITA membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah proses pembelian, Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi RISA AYU JULITA di Selimbau beserta dokumen sementara berupa faktur pembelian dan STNK sementara, sedangkan BPKB dan STNK asli belum jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2023, Terdakwa menghubungi Saksi RENDY FARIZAL untuk mengambil BPKB mobil Saksi RISA AYU JULITA di Dealer Toyota, lalu Saksi RENDY FARIZAL menghubungi Saksi RISA AYU JULITA untuk mengambil BPKB tersebut, beberapa hari setelah pengambilan BPKB tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi RENDY FARIZAL dan mengatakan bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA akan direcall karena ada perbaikan;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA recall tersebut dari pihak Toyota, namun sebenarnya recall tersebut bukan dari pihak Toyota karena untuk jenis mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tidak ada recall dari Toyota dan Terdakwa juga sudah tidak bekerja lagi di Toyota sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, pihak Saksi RISA AYU JULITA bersedia mobilnya untuk direcall, lalu Saksi RENDY FARIZAL menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Cafe Siklus;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan jangka waktu perbaikan mobil selama 2 (dua) minggu dan perbaikan akan dilakukan di Balikpapan, namun sampai dengan batas waktu tersebut Terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi RISA AYU JULITA;

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi RISA AYU JULITA tersebut tidak Terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperbaiki melainkan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa karena tujuan Terdakwa yang sebenarnya adalah hendak menjual mobil tersebut kepada Sdr. RAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil milik Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dengan maksud untuk menggantikan mobil Toyota Veloz milik Sdri. HERAWATI yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Sdr. RAMA agar mobil Toyota Veloz tersebut bisa dikembalikan kepada Sdri. HERAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi RISA AYU JULITA untuk menjual mobil tersebut kepada Sdr. RAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya perbaikan mobil, namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya berobat jantung Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada pihak Saksi RISA AYU JULITA bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF milik Saksi RISA AYU JULITA akan direcall oleh pihak Toyota karena ada perbaikan dan meminta biaya untuk perbaikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian atas alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi RISA AYU JULITA bersedia menyerahkan mobil miliknya untuk direcall dan dilakukan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan serta menyerahkan sejumlah uang untuk biaya perbaikan tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan **dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** karena senyatanya untuk jenis kendaraan milik Saksi RISA AYU JULITA tersebut tidak ada recall dan tidak ada perbaikan dari pihak Toyota, Terdakwa sendiri pada saat itu sudah tidak lagi bekerja di Toyota, adapun tujuan Terdakwa terhadap mobil milik Saksi RISA AYU JULITA yang sebenarnya adalah hendak dijual kepada Sdr. RAMA, dimana Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Sdr. RAMA dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari pihak Saksi RISA AYU JULITA yang sebelumnya Terdakwa sampaikan untuk perbaikan mobil, senyatanya uang tersebut tidak digunakan untuk perbaikan mobil karena kenyataan yang sebenarnya memang tidak ada perbaikan mobil, adapun uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk biaya pengobatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual mobil Saksi RISA AYU JULITA kepada Sdr. RAMA dan menerima uang hasil penjualan mobil tersebut, kemudian menggunakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pihak Saksi RISA AYU JULITA untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi RISA AYU JULITA, sehingga perbuatan yang demikian merupakan perbuatan **menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya maksud atau kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berkaitan dengan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tujuan utama Terdakwa menyampaikan mobil Saksi RISA AYU JULITA direcall adalah untuk dijual kepada Sdr. RAMA dengan maksud untuk menggantikan mobil Toyota Veloz milik Sdri. HERAWATI yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Sdr. RAMA agar mobil Toyota Veloz tersebut bisa dikembalikan kepada Sdri. HERAWATI, dan proses penyerahan mobil dari Saksi RENDY FARIZAL kepada Terdakwa untuk direcall tidak dilakukan di Dealer Toyota melainkan di Cafe Siklus karena Terdakwa menyadari sepenuhnya jika proses penyerahan mobil milik Saksi RISA AYU JULITA dilakukan di Dealer Toyota maka kemungkinan untuk ketahuan akan lebih besar, dengan demikian sangat jelas bahwa secara sadar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan memang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang ditangkap dan ditahan dalam perkara lain tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605;
 - 2) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
 - 3) 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
 - 4) 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita;
- barang bukti tersebut di atas sebagaimana proses pembuktian di persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi RISA AYU JULITA Binti RAMLANSYAH, oleh karena itu adalah beralasan apabila barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi RISA AYU JULITA Binti RAMLANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldhi Ariansyah Bin Syukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605;
 - 2) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF, No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
 - 3) 1 (Satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) Tahun 2022 warna Black White dengan No Pol KU 1245 AF No Rank MHKAA1BA6NJ047683 dan No sin 1KR-A697605 atas Nama RISA AYU JULITA;
 - 4) 5 (Lima) Lembar dokumen Kepemilikan Mobil Atas nama Risa Ayu Julita;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RISA AYU JULITA Binti RAMLANSYAH;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.
Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

M. Sholeh, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjs